



PUTUSAN

Nomor 6/PDT/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BORNEO LAW FIRM, yang diwakili oleh MUHAMMAD PAZRI,SH.MH selaku General Manager (BLF) yang beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Junjung Buih No.77 RT.25 kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kekuasaan kepada **RACHAMAD SURYADI, SH.,M.Kn, MUHAMMAD MAULIDDIN AFDIE,AMD,SH,** Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sultan Adam Komplek Junjung Buih No.77 RT.25 Kelurahan Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2017, disebut **sebagai Pemanding – semula Penggugat;**

I a w a n :

H. IDRUS, alamat sekarang Jalan Cendrawasih III RT.019/RW.02 Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDI SETIAWAN SH & Rekan,** Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Adhyaksa (Ruko) No.05.RT.07 (dekat Uniska/ Samping BRI) Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2017, disebut **sebagai Terbanding – semula Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 6/Pdt/2018/PT BJM. tanggal 23 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 16 Nopember 2017 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 6/PDT/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Bjm. tanggal 16 Nopember 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini ditetapkan sejumlah Rp.431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 58/Pdt.G/2017/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, ternyata pada tanggal 20 Nopember 2017 Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 58/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 16 Nopember 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 58/Pdt.G/2017/PN Bjm, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat, telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca memori banding tanggal 29 Nopember 2017 yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 Nopember 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Bjm, yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 8 Desember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor: 58/Pdt.G/2017/PN.Bjm, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 dan kepada Kuasa Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 9 Januari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 58/Pdt.G/2017/PN Bjm yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Nopember 2017 dan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 58/Pdt.G/2017/PN Bjm. dimana permintaan banding tersebut diajukan pada tanggal 20 Nopember 2017 oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat tersebut ternyata diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara No.58/Pdt.G/2017/PN.BJM, yang putusannya diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 yang amarnya putusannya sebagai berikut :
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - Menghukum Penggugat Kovensi/Tergugat Rekovensi untuk membayar uang perkara sebesar Rp.431.000,- ;
2. Bahwa putusan perkara Aquo tersebut tidak mencerminkan secara fungsional hasil pemeriksaan Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam persidangan, karena jelas-jelas tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, selanjutnya Penanganan Perkara PTUN yang masih dalam proses Kasasi berdasarkan Alat Bukti Surat P.1 Perjanjian Honorarium Jasa Advokat tanggal 03 Maret 2016 tidak termasuk ruang lingkup perjanjian, yang tertuang didalam alat bukti P.1 adalah “dalam ruang lingkup Perdata (Surat Kuasa Khusus Non Litigasi tanggal 03 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus Litigasi tanggal 27 April 2017)” sehingga dalam penanganan perkara PTUN tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum karena didalam Perjanjian Honorarium sebagaimana apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak kerja mendapatkan Fee Sukses 15% “Apabila perkara Perdata (Litigasi / Non Litigasi) Menang” ;
3. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan Penggugat tidaklah berhak untuk mendapatkan Fee Sukses 15 % sebagaimana yang telah diperjanjikan

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 6/PDT/2018/PT.BJM



- dalam kontrak kerja karena dikaitkan dengan peristiwa penggugat mencabut kuasanya PTUN sebelum peristiwa berupa menangnya perkara Tergugat , karena masih dalam proses Kasasi, kami berpendapat tidak lah tepat berdasarkan uraian diatas pada point 2;
4. Bahwa ada fakta hukum yang belum terungkap yang menjadi hal baru dalam memori banding ini untuk dapat dijadikan Pertimbangan oleh Majelis Hakim Tinggi, Pembanding mengajukan Alat Bukti Surat Baru yaitu Surat Kuasa Khusus Perdata (Non Litigasi) tanggal 03 Maret 2016 yang terlampir dan diberi kode dalam pengantar Alat Bukti Surat yaitu P.14, yang mana kuasa ini belum pernah dicabut oleh Pembanding dan Terbanding, kemudian Kuasa ini tidaklah terpisahkan dengan Alat Bukti Surat P.1 Perjanjian Honorarium Jasa Advokat dalam lingkup Keperdataan;
 5. Bahwa Pembanding Sangat Keberatan pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dimana dalil Penggugat dalam gugatan dikaitkan dengan surat kuasa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, ternyata dalam surat kuasa tersebut tidak ada klausula yang menyatakan tentang pemberian kuasa untuk melakukan kesepakatan damai, jadi jelas bahwa kesepakatan perdamaian yang terjadi antara Tergugat/Terbanding dan Yohanes Zakaria Tanudireja tidak ada hubungannya dengan kontrak kerja maupun perjanjian pemberian kuasa Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, dalam hal ini menurut pendapat kami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin kurang lah tepat dan cermat karena belum melihat seluruh fakta-fakta hukum sebenarnya , sudah jelas Pembanding diberikan Kuasa untuk melakukan mediasi antara para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang difasilitasi serta diurus oleh Pembanding Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perdata Non Litigasi tanggal 03 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus Perdata Litigasi tanggal 27 April 2017 yang mana memuat hal umum pembanding bisa mengupayakan mediasi dengan para pihak dan dikuasakan untuk mengambil keputusan secara penuh dalam mediasi baik di pengadilan maupun diluar pengadilan;
 6. Bahwa pada Alat Bukti Baru Surat P.14 Surat Kuasa Khusus Perdata (Non Litigasi) tanggal 03 Maret 2016 memberikan kuasa kepada Pembanding dalam hal Khusus Mengurus hak serta kepentingan hukum permasalahan tanah di Jl.S.Parman No.33 RT 001/001 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan langkah mengurus legal hak atas tanah dan mengurus proses ganti rugi/jual beli tanah tersebut sebagai bentuk kompensasi perdamaian termasuk menyediakan Notaris, dalam hal Umum



memberikan kuasa untuk melakukan Mediasi/Negoisasi dengan para pihak baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, ketika sudah ada kesepakatan damai Pembanding memfasilitasi para pihak untuk menghadap Notaris agar kesepakatan perdamaian dapat dituangkan secara tertulis dalam bentuk Akta Otentik, selanjutnya dalam kuasa ini Pembanding di berikan Hak Retensi yang diatur dalam Pasal 1812 KUHPerdara untuk menahan kepunyaan Pemberi Kuasa/ Terbanding hingga kepada Pembanding dibayar lunas segala yang dapat dituntut akibat penerimaan kuasa yaitu belum dibayarnya Fee Sukses 15% yaitu Alat Bukti Surat P.5 Salinan Akta Perdamaian (*Dading*) Notaril dan P.6 Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaril ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan:

- “(1) Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.*
(2) Besarnya Honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.”

Dari ketentuan di atas, bahwa bayaran atau honorarium menjadi hak dari Pengacara/Advokat yang telah memberikan jasa hukum kepada klien/Terbanding yaitu Fee Transport dan Fee Sukses, selanjutnya yang belum dibayarkan lunas adalah Fee Sukses pengganti dari Fee Lawyer;

8. Bahwa oleh karena itu perkara ini secara sah dan meyakinkan terbukti berdasarkan hukum acara Pembanding memiliki hak atas Fee Sukses 15% dengan Pembuktian Formil Alat Bukti Surat yang diajukan dan Materil yang diakui oleh Terbanding sendiri berkesesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Terbanding sangatlah pantas beralasan hukum berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara melakukan perbuatan Wanprestasi lalai dalam memenuhi Perikatan sejak setelah peristiwa perdamaian dan ganti rugi/jual beli atas tanah Terbanding yang hanya membayar sebagian Fee Sukses yang mana tidak sesuai perjanjian, maka Pembanding mengembalikannya dapat di lihat pada Alat Bukti Surat P.9 ;
9. Bahwa Pembanding telah melaksanakan kewajibannya secara Profesional sebagai Advokat dalam Proses Gugatan Perdata hingga dalam proses Mediasi yang menghasilkan perdamaian antar pihak yaitu adanya ganti rugi/jual beli atas tanah sebagai kompensasi yang mana perdamaian merupakan *Kemenangan Bersama Para Pihak* dan upaya-upaya Non Litigasi lainnya sesuai dengan keinginan dan harapan Terbanding selanjutnya juga *negoisasi berhasil* dengan kesepakatan harga yang di awal Rp.700.000.000 naik menjadi



Rp.1.400.000.000 berkat kerja/upaya dari Pembanding sebagai kuasa hukum , berdasarkan Pasal 1253 KUHPerdara tentang Perikatan Bersyarat dengan syarat tangguh yaitu perikatan ini baru lahir jika peristiwa yang dimaksud atau disyaratkan itu terjadi, Perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa tersebut dilihat dari klausula perjanjian “ Dan apabila perkara ini menang,maka Pihak Pertama meminta Fee Suksesnya 15% dari Pihak Kedua yang mana disesuaikan dari harga jual tanah sekarang yang dijadikan objek sengketa saat ini” , maka Pembanding telah memiliki Hak atas Fee Sukses sebagaimana peristiwa yang di syaratkan dalam Perjanjian Honorarium Jasa Advokat untuk mendapatkan Hak Fee Sukses dengan syarat apabila perkara Menang (Non Litigasi) sepakat berdamai dengan kompensasi ganti rugi/jual beli atas tanah Terbanding yang dijadikan objek sengketa;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sewajarnya putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut dibatalkan, dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor:58/Pdt.G/2017/PN.Bjm, tanggal 16 Nopember 2017, berita acara persidangan, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat ternyata Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru atau fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 16 Nopember 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Pembanding – semula Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal- pasal dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Pengugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 58/Pdt.G/2017/PN Bjm tanggal 16 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding – semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis, Tanggal 1 Maret 2018 oleh kami TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH.MH dan RENO LISTOWO, SH.MH, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada Hari Selasa Tanggal 6 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta SUPIATININGSIH, SE, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

TJIPTO SLAMET BASUKI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MAMAN MOHAMAD AMBARI, SH.MH

RENO LISTOWO, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

SUPIATININGSIH, SE.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 139.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 6/PDT/2018/PT.BJM